



**PUTUSAN**

**Nomor 501 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**, tempat kedudukan di Jalan Kampus Unkhair, Gambesi Ternate Maluku Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: AMRIYANTO, S.H.,M.H., Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, berkantor di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun, Jalan Pertamina Kampus II Universitas Khairun, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/PKBH/IX/2013 tanggal 23 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

**melawan:**

1. **DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batu Angus, Kelurahan Tabam, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, pekerjaan PNS/Dosen;

2. **CHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamalumata Puncak, Kelurahan Kamulata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pekerjaan PNS/Dosen;

Para Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedang Penggugat II adalah Dosen tetap pada Fakultas Teknik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Khairun yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai Dekan di masing-masing fakultas, yaitu Penggugat I adalah Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedangkan Penggugat II adalah calon Dekan Fakultas Teknik di Lingkungan Universitas Khairun periode 2013-2017;

2. Bahwa landasan yuridis atau dasar hukum pelaksanaan pemilihan Dekan adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, sebagaimana diakui dan tercantum dalam Keputusan Tergugat/objek sengketa dalam perkara ini pada bagian mengingat angka 11. Selain itu pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun juga mesti mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, tanggal 4 April 2005 sebagaimana diakui dan tercantum dalam Keputusan Tergugat/objek sengketa bagian Mengingat angka 9;

Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Nomor 2008, menyatakan:

- (1) Bakal Calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon dan bakal calon Pembantu Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat fakultas;

Pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 menyatakan:

- (1) Pemberian pertimbangan Calon Dekan pada Pembantu Dekan dilakukan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir;
- (2) Hasil pertimbangan senat untuk Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disahkan oleh senat perguruan tinggi;
- (3) Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara 2 (dua) nama Calon Dekan dan Pembantu Dekan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan senat fakultas;

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, tentang Statuta Universitas Khairun, tanggal 4 April 2005.

Pasal 16 ayat (4) Statuta Universitas Khairun menyatakan:



- (4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
3. Bahwa ternyata Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik tidak berdasarkan pada Peraturan Senat yang ditetapkan oleh senat masing-masing fakultas, melainkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Mei 2013;
4. Bahwa Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut (posita poin 3) tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik, serta Fakultas Ekonomi dan Hukum, berikut fakultas-fakultas lainnya di Lingkungan Universitas Khairun yang belum melaksanakan pemilihan Dekan karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan alasan sebagai berikut:
  - 4.1. Tata cara Pemilihan Dekan/Pimpinan Fakultas menurut Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 ditetapkan oleh Senat Fakultas, dan bukan Peraturan Rektor;
  - 4.2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tidak mengatur Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Khairun memiliki hak 35% (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Dekan. Demikian pula Statuta Universitas Khairun: sama sekali tidak mengatur Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dalam pemilihan Dekan;  
Hak suara 35% (tiga puluh lima persen) hanya ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemilihan Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012. Oleh karena itu, hak suara Rektor 35% (tiga puluh lima persen) dalam pemilihan Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat;
  - 4.3. Dasar hukum yang tercantum pada bagian mengingat khususnya angka 8 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/



Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang di Selenggarakan oleh Pemerintah, adalah tidak benar. Sebab Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tersebut khusus mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur, bukan pengangkatan dan pemberhentian Dekan/Pimpinan Fakultas;

4.4. Dasar hukum Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tanggal 15 Mei 2013 bertentangan dengan Keputusan Tergugat/Keputusan Rektor yang digugat dalam perkara ini. Hal ini terlihat jelas di mana salah satu dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Rektor tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 (vide: bagian Mengingat angka 8), tetapi dalam Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Rektor Nomor 828/UN44/KP/2013, dan Keputusan Rektor Nomor 829/UN44/KP/2013 yang digugat. Demikian pula Keputusan Rektor Nomor 825/UN44/KP/2013 dan Keputusan Rektor Nomor 826/UN44/KP/2013, justru salah satu ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 sebagaimana tercantum pada bagian menimbang angka 11;

4.5. Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut, dibuat pada masa transisi dan tertutup karena tidak pernah dimintakan pertimbangan kepada Senat Universitas Khairun. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang guna memuluskan alias mengakomodir kepentingan Tergugat dan kelompoknya;

5. Berdasarkan Peraturan Rektor yang ternyata cacat hukum tersebut, Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menerbitkan Keputusan Senat Nomor 1804/UN44.C3/OT/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017, tanggal 5 Agustus 2013, dan Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor .../UN.44.C3/OT/2013 (alias tanpa No. SK), tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tanggal 22 Agustus 2013;

Menurut hukum kedua Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tersebut adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

5.1 Secara prosedural, seharusnya yang lebih dahulu terbit adalah Keputusan Senat tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, barulah menyusul Keputusan Senat tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sebab Keputusan Senat tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan menjadi dasar hukum pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan;

5.2 Menurut hukum, sebuah peraturan dan/atau keputusan mesti dilengkapi dengan nomor peraturan atau nomor keputusan. Oleh karena itu, Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 22 Agustus 2013 adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Lagi pula tidak digunakan sebagai dasar hukum oleh Tergugat dalam keputusannya yang digugat/objek sengketa;

5.3 Dasar hukum kedua keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana tercantum pada bagian Mengingat, juga cacat hukum dengan alasan: Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sementara itu Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seharusnya menjadi dasar hukum terpenting dan harus tercantum pada bagian mengingat Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Nasional Nomor 026/O/2005;

5.4 Oleh karena Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tidak mengatur Pemilihan Dekan, begitu juga Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 telah cacat hukum, maka suara Rektor 35% (tiga puluh lima persen) yang telah diberikan pada pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sesuai daftar hadir Rapat Senat khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus



2013 dengan Agenda Pemilihan Dekan, Berita Acara Hasil Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode Tahun 2013-2017 tanggal 29 Agustus 2013, dan Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode Tahun 2013-2017 tanggal 29 Agustus 2013 harus dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum/tidak mengikat;

6. Bahwa apabila pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni oleh Senat Fakultas sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang sah berlaku, maka mestinya yang menang sesuai aspirasi adalah Penggugat I sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Dekan Menjadi Calon Dekan FKIP Unkhair Periode 2013-2017, dan Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkhair Periode 2013-2017, tanggal 26 Agustus 2013 di mana Penggugat I unggul 2 (dua) suara yaitu 19 (sembilan belas) suara dari 36 suara Senat, sedangkan Calon Dekan Dr. H. In Hi. Abdullah, M.Si yang sekarang dilantik oleh Tergugat Rektor Universitas Khairun sebagai Dekan hanya memperoleh 17 (tujuh belas) suara dari 36 suara Senat Fakultas. Sementara Calon Dekan Drs. Taib Latif, M.Hum. tidak memperoleh suara. Tetapi dari sebab perbuatan Tergugat Rektor Universitas Khairun yang secara sewenang-wenang melakukan intervensi dengan cara memiliki dan menggunakan 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dalam pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2013-2017 di mana hak suara Tergugat lebih banyak diberikan kepada Calon Dekan yang dilantik sekarang mengakibatkan Penggugat I dikalahkan dan karena itu Penggugat I merasa sangat dirugikan;
7. Bahwa sebagaimana alasan-alasan gugatan Para Penggugat (posita poin 1), bahwa Penggugat II adalah Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate periode 2013-2017;
8. Bahwa pemilihan Dekan/Pimpinan Fakultas mesti dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, sekurang-kurangnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 67 Tahun 2008 serta Peraturan dan/atau keputusan senat fakultas yang ditetapkan oleh masing-masing senat fakultas yang melaksanakan pemilihan Dekan, berikut



peraturan-peraturan lain yang relevan dan tidak saling bertentangan satu sama lain;

9. Bahwa pemilihan Dekan fakultas teknik periode 2013-2017 yang setidaknya-tidaknya mulai dari penjurangan sampai pemilihan, sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena pelaksanaannya tidak berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun. Disamping itu Senat Fakultas Teknik tidak pernah membuat peraturan dan/atau Keputusan Senat sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008. Oleh karena itu, pemilihan Dekan Fakultas Teknik bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum atau tidak sah menurut hukum;

10. Bahwa apabila Tergugat Rektor Universitas Khairun berdalil, pelaksanaan pemilihan Dekan Fakultas Teknik berdasarkan tata tertib Rapat Senat Khusus bersama Rektor Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017, tanggal 30 Agustus 2013 dan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 adalah tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Setiap peraturan, keputusan, tata tertib dan/atau sebutan lainnya harus memenuhi syarat pembuatan berupa: nama badan atau pejabat yang membuatnya, latar belakang atau alasan pembuatan yang dirumuskan pada bagian menimbang, dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum pembuatan yang dirumuskan pada bagian mengingat dan seterusnya;

10.2. Tata Tertib tersebut dibuat sendiri oleh Ketua Senat Fakultas Teknik;

10.3. Tata Tertib baru dibuat, dan/atau dibuat oleh Ketua Senat Fakultas Teknik pada hari dan tanggal pelaksanaan rapat senat Khusus Bersama Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggal pembuatan Tata Tertib, tanggal Pembuatan Daftar Hadir Rapat Senat Khusus Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017, Berita Acara Penetapan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017, yang ditanda tangani oleh Ketua Senat dan Ketua Panitia, dan Berita Acara Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017 yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi-Saksi, di mana kesemuanya bertanggal 30 Agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.4. Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 sebagaimana telah disebutkan berulang-ulang, demi hukum tidak dapat digunakan sebagai payung hukum dalam Pemilihan Dekan Fakultas teknik maupun fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Khairun karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Juga pembuatannya pada masa transisi sehingga terkesan mendadak dan tanpa pertimbangan senat Universitas Khairun. Selanjutnya Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut dibuat hanya untuk mengakomodir alias meloloskan kepentingan Tergugat Rektor Universitas Khairun serta kelompoknya, bukan untuk kepentingan lembaga;
11. Bahwa Tergugat Rektor Universitas Khairun juga telah membiarkan atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan Tergugat, seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Khairun Sabaruddin, S.T.,M.M., yang sementara menjalani tugas belajar strata 3 (S3) di Universitas Hasanudin Makassar sekaligus sebagai penerima beasiswa, ikut serta dalam pemilihan Dekan fakultas teknik sebagai Calon Dekan, bahkan juga sebagai anggota Senat Fakultas Teknik dan ikut memilih dalam Pemilihan Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017. Selain sebagai anggota Senat Fakultas, juga sebagai Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Teknik sekaligus juga sebagai anggota Senat Universitas dan ikut memilih alias mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor Universitas Khairun Ternate periode 2013-2017 yang menghasilkan Rektor sekarang Dr. Husen Alting, S.H., M.H.;
12. Bahwa dengan ikut sertanya seorang staf dosen sebagai anggota Senat dan ikut memilih dalam pemilihan Dekan Fakultas Teknik, maka pelaksanaan pemilihan Dekan adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengenai ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Mestinya, yang bersangkutan melepaskan seluruh jabatannya baik sebagai Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan maupun sebagai anggota senat Fakultas Teknik dan anggota Senat Universitas Khairun;
13. Bahwa sama halnya dengan pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, di mana sebelum

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014



dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahulu dilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas. Dalam pemilihan Calon Dekan oleh senat Fakultas Teknik pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat II sebagai Calon Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017 unggul 2 (dua) suara yaitu 9 (sembilan) suara dari jumlah 16 (enam belas) anggota senat, sedangkan Calon Dekan yang sekarang dilantik oleh Tergugat Rektor Universitas Khairun sebagai Dekan Fakultas Teknik periode 2013-2017 hanya memperoleh 7 (tujuh) suara dari 16 (enam belas) suara Senat Fakultas (akan Penggugat II buktikan);

14. Bahwa perbuatan Tergugat Rektor Universitas Khairun Ternate secara sewenang-wenang melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik dengan cara memiliki dan menggunakan hak suara 35% (tiga puluh lima persen), tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak/Baik (AAUPPL/AAUPPB), termasuk melanggar sumpah jabatan Rektor. Perbuatan Tergugat mana sangat merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat Rektor Universitas Khairun untuk menanggukkan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;
2. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 30 Agustus 2013;
3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;
  2. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor : 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 29 Agustus 2013;
  3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  1. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;
  2. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 30 Agustus 2013;
  3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru atas nama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Periode 2013-2017, dan Dekan Fakultas teknik atas nama Chairul Anwar, S.T.,M.T. periode 2013-2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugata/sengketa a quo;**

Bahwa sesuai objek Para Penggugat yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Tanggal 29 Agustus 2013;
- b). Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, Tanggal 30 Agustus 2013;
- c). Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, bukan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha



Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka yang menjadi objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bentuk *beschikking*, namun sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat, khususnya pada poin 3 yang menggugat Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 (Bukti T5) tertanggal 15 Mei 2013, padahal menurut Tergugat bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat menjadi objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya menegaskan bahwa “peraturan perundang-undang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”, sehingga sangat jelas dan berdasar atas hukum bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan, karena dikeluarkan oleh yang berwenang dan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti T6), khususnya Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun (bukti T7) khususnya Pasal 16 ayat (9) tersebut, bukan surat keputusan yang dapat menjadi objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah peraturan yang disahkan oleh Rektor selaku pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 40 ayat (2) huruf c keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun yang menegaskan bahwa “Rektor mempunyai tugas sebagai berikut: c) bersama senat Universitas dalam menetapkan norma-norma dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan UNKHAIR” sehingga demi hukum tidak dapat menjadi objek gugatan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah Peraturan Rektor *a quo* tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas Khairun pada masa Rektor sebelumnya yakni Sdr. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S. atas usulan Senat Universitas Khairun sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, sehingga demi hukum tidak dapat menjadi objek gugatan/sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun di samping bukan Surat Keputusan yang bersifat konkret dan individual melainkan sebuah peraturan yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, juga telah ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2013, sehingga telah lewat waktu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”. Mengingat ketentuan Pasal 55 tersebut jangka waktu pengajuan gugatan/sengketa tata usaha negara hanya 90 (sembilan puluh) hari, diumumkankannya maka Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun telah diumumkan pada saat telah ditetapkan yakni pada tanggal 15 Mei 2013, sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, yakni 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat mengajukan gugatan/sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014



gugatan Para Penggugat di register oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 11 September 2013 dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 25 September 2013;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan poin 2 objek gugatannya yang mempersoalkan Surat Keputusan Rektor Nomor 828/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 829/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tertanggal 30 Agustus 2013 adalah gugatan yang seharusnya dilakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam hal ini hanya mengeluarkan surat keputusan *a quo* tersebut atas usulan dari Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1830/UN44.C37/OT/2013 serta surat usulan dari Fakultas Teknik Nomor 841/UN44.C7/KP/2013, sehingga Tergugat hanya melaksanakan keputusan senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik, bukan atas kemauan sendiri dari Tergugat. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". Atas dasar tersebut, mengingat Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana di maksud, maka gugatan Para Penggugat yang menggugat Rektor yang mengeluarkan Surat keputusan tersebut, tanpa didahului dengan upaya administratif terlebih dahulu, maka gugatan Para Penggugat *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan *a quo* tersebut;

Bahwa mengingat Tergugat mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan atau kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



secara tegas pada ayat (1) menyatakan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, Ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”. Sedangkan pada ayat (3) menegaskan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”. Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* ini untuk memutus terlebih dahulu terkait dengan eksepsi yang menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili tersebut;

## **B. Gugatan *Error In Objecto*;**

Bahwa gugatan Para Penggugat yang termasuk gugatan yang *error in objecto* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat yang menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan sebagaimana objek gugatan Para Penggugat pada poin 1, namun ternyata keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut telah dilakukan perubahan yakni melalui keputusan Nomor 1008/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan;
2. Bahwa sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat pada poin 2 yang menggugat Keputusan Tergugat Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik juga telah dilakukan perubahan oleh Tergugat melalui surat keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik;
3. Bahwa sesuai dengan objek gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang menggugat Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. Di samping argumentasi hukum kami pada bagian a poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas, juga termasuk gugatan yang *error in objecto*, karena yang menjadi objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha



Negara bukan peraturan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar wewenang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- b. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan
- c. Pasal 4 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan bahwa “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

### C. Gugatan *Error In Persona*:

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah termasuk gugatan yang gugatan *Error In Objecto* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan poin 1 objek gugatannya yang mempersoalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tertanggal 29 Agustus 2013 dan Surat



Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tertanggal 30 Agustus 2013 adalah termasuk kategori gugatan *error in persona*, karena Tergugat dalam hal ini mengeluarkan keputusan (bukti T8) 1830/UN44.C37/OT/2013 serta usulan dari Senat Fakultas Teknik Nomor 841/UN44.C7/KP/2013, sehingga Tergugat hanya melaksanakan keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik, bukan atas kemauan sendiri dari Tergugat. Sehingga secara hukum yang seharusnya dipersoalkan adalah Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Senat Fakultas Teknik bukan Rektor Universitas Khairun Ternate;

#### D. Gugatan *Obscurer Libelli*:

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang termasuk dalam gugatan *Obscurer Libelli* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas adalah dasar hukum yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (bukti T8). Sehingga menurut Tergugat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan;
- 2) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yang sangat rancu dan membingungkan karena Para Penggugat pada halaman 7 poin 10.4 mendalilkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, padahal dalam posita gugatan Para Penggugat tidak pernah menguraikan keputusan Menteri yang dimaksud mengatur ketentuan apa dan apa hubungannya dengan gugatan Para Penggugat sehingga menurut Tergugat hal tersebut membuat gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan;
- 3) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 1, poin 4.1, poin 4.2, poin 5.3 pada posita gugatan Para Penggugat menyebutkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pemimpin



Perguruan Tinggi dan Pemimpin Fakultas namun pada poin 4.4, poin 5.5, poin 6, poin 8, poin 9, poin 10.4 Para Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 menurut Tergugat tidak mampu membedakan antara keputusan dan peraturan, sehingga merencanakan penggunaan kedua hal yang berbeda tersebut;

- 4) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 12 yang mendalilkan bahwa dengan keterlibatan saudara Sabaruddin, S.T.,M.M., memilih pada pemilihan, maka pelaksanaan pemilihan dekan adalah cacat hukum dan pada sisi lain Penggugat II dalam petitum pokok gugatannya pada poin 4 memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru atas nama Penggugat II, menurut Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur dan membingungkan, karena disisi lain Para Penggugat mendalilkan bahwa pemilihan dekan adalah cacat hukum, namun di sisi lain meminta supaya Penggugat II diangkat sebagai Dekan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN tanggal 21 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat sebagian yaitu mengenai Kewenangan Absolut terhadap objek sengketa Nomor 3 yaitu: Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Khairun, Tanggal 15 Mei 2013;
- Menyatakan tidak menerima Eksepsi Tergugat selebihnya;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 44/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 11 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding;
  - Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 21 November 2013, yang dimohonkan banding;
- Dan

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding sebagian yaitu mengenai Kewenangan Absolut terhadap objek sengketa Nomor 3 yaitu: Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013;
- Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan batal:
  - a) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/ KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 1 Oktober 2013;
  - b) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/ KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tanggal 1 Oktober 2013;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut:
  - a) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/ KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 1 Oktober 2013;
  - b) Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/ KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik tanggal 1 Oktober 2013;
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru atas nama Dr. Syahril Muhammad, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2013-2017 dan Dekan Fakultas Teknik atas nama Chairul Anwar, ST.,MT. periode 2013-2017;

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/PKBH/IX/2013 tanggal 23 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

#### A. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TELAH TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN KOMPOTENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* terkait dengan objek perkara pada poin 3 dalam surat gugatan Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yakni Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei



2013, yang mana terhadap objek sengketa tersebut dari segi materi atau substansi bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin, karena Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013 termasuk aturan-aturan (*regelling*) yang bersifat mengikat secara umum dan fungsinya dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*in abstractor* atau *general norm*) sifatnya mengikat umum (berlaku umum) seperti syarat-syarat untuk diangkat menjadi dekan, tahapan-tahapan pemilihan Dekan dan Pengangkatan Dekan serta Rapat Senat dan Kuorum yang mengikat dan berlaku dalam lingkungan Universitas Khairun sebagaimana pertimbangan Putusan *Judex Facti*;

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* terkait dengan adanya perubahan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yakni Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, tertanggal 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perubahan objek sengketa dapat dilakukan sepanjang yang melakukan perubahan tersebut adalah pejabat yang berwenang hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2000 dan Nomor 197K/TUN/2000 dan sesuai dengan Asas *Dominus Litis* serta Asas *Contrarius Actus Similiter Fit*, sehingga perubahan objek sengketa tersebut sah dan berdasar atas hukum;

Bahwa atas dasar tersebut, maka pengadilan *Judex Facti* sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas telah tepat dalam pertimbangannya terkait dengan perubahan objek sengketa pertama dan kedua yakni:



- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tanggal 1 Oktober 2013; dan
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, tertanggal 1 Oktober 2013;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**B. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH KELIRU DALAM MERUMUSKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERKAIT DENGAN OBJEK SENGKETA PERTAMA DAN KEDUA;**

1. Bahwa terkait dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 7 dalam pokok perkara yang tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang berkesimpulan bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa yakni Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1008/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 828/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1009/UN44/KP/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 829/UN44/KP/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik, tertanggal 1 Oktober 2013;
2. Bahwa terkait dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 7 poin 3 menyatakan bahwa eksistensi perguruan tinggi swasta ... dst. Terkait dengan hal tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menyatakan bahwa Universitas Khairun bukan merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), namun merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
3. Bahwa terkait dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 7 poin 1 yang menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan



dan pemberhentian Dekan harus bersandar kepada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 02610/2005 tertanggal 4 April 2005. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menegaskan bahwa Universitas Khairun tidak pernah memiliki Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 02610/2005, namun yang ada adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun tertanggal 4 April 2005;

**C. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR (JUDEX FACTI) TIDAK KONSISTEN DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSANNYA;**

4. Bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 7 dan halaman 9 serta halaman 11 menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat terdapat ketidakkonsistenan dalam pertimbangan putusannya, karena pada halaman 9 menegaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian dekan harus bersandar kepada:

- 1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun tertanggal 4 April 2005;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33/2012 (dalam Pasal 14) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah;

Bahwa pada halaman 9 paragraf dalam pertimbangan putusannya menegaskan bahwa menimbang bahwa dengan mencermati bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat, dalam rangka pengujian keabsahan dari kedua Surat Keputusan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada ... 3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Ternate, serta halaman 9 paragraf 3 dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) mengakui adanya Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat perlu menguraikan dan mempertegas bahwa landasan hukum yang dijadikan dasar pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tertanggal 4 April 2005 dan landasan hukum yang mengatur secara teknis mengenai syarat diangkat menjadi dekan, tahapan penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon, rapat senat dan quorum adalah Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013. Ketiga landasan peraturan tersebutlah yang digunakan oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dalam pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun;

**D. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA TERKAIT DENGAN OBJEK SENGKETA PERTAMA DAN KEDUA;**

5. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* pada halaman 9 paragraf ketiga bahwa mencermati Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat memiliki kewenangan atributif hanya untuk melakukan pengangkatan dekan, padahal kewenangan atributif Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat bukan hanya pengangkatan dekan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 (Bukti T-5 dan Bukti P-1) secara tegas menyatakan bahwa Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
  - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih, b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Atas dasar peraturan tersebut, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat memiliki hak suara 35% dalam pemilihan Dekan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menggunakan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor



450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 (Bukti T-5 dan Bukti P-1) yang ditetapkan oleh senat Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 (Bukti T-27) sebagai dasar hukum dalam pemilihan dekan *in casu*, karena Peraturan Rektor tersebut adalah satu-satunya dasar hukum pelaksanaan pemilihan dekan yang telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk diangkat menjadi dekan, tahapan-tahapan pemilihan Dekan dan pengangkatan Dekan serta Rapat Senat dan Kuorum;

7. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 (Bukti T-5 dan Bukti P-1) yang ditetapkan oleh senat Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 (Bukti T-27) ditetapkan atas dasar kewenangan yang bersifat *atributif delegated legislator* yakni Pasal 40 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun yang menegaskan bahwa "Rektor mempunyai tugas sebagai berikut: c) bersama senat Universitas dalam menetapkan norma-norma dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan UNKHAIR" dan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, tanggal 4 April 2005 tentang Statuta Universitas Khairun yang menegaskan bahwa "Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas" serta Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut, maka pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai dengan berita acara rapat Senat Universitas telah penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun (Bukti T-27), maka Rektor Universitas Khairun mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun, yang pada konsideran memperhatikan secara tegas menyatakan bahwa memperhatikan hasil rapat senat Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013. Atas dasar ketentuan tersebut, maka Rektor Universitas Khairun hanya melaksanakan



penetapan Senat Universitas untuk mengeluarkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, sehingga sangat keliru pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 11, yang beranggapan bahwa Rektor telah melampaui dan melanggar Keputusan Senat, dengan menambah hak suara (*in casu* 35%), padahal Rektor hanya melaksanakan penetapan Senat Universitas sebagaimana diuraikan di atas, dan hak suara Rektor diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun yang ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun pada tanggal 15 Mei 2013;

8. Bahwa terkait dengan perintah Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005, tanggal 4 April 2005 tentang Statuta Universitas Khairun tersebut di atas adalah Keputusan Rektor, namun yang ditetapkan adalah Peraturan Rektor karena sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini." Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa "Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat". Kemudian bentuk peraturan perundang-



undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa "(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat" ayat (2) bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";

9. Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, secara hukum harus diterjemahkan sebagai pengaturan yang bersifat pendelegasian regulasi kepada Rektor melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas, namun karena paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan pada saat pembentukan dan penetapan Statuta Universitas Khairun tersebut masih berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang belum memberikan penegasan terkait dengan pengaturan yang bersifat umum dengan pengaturan yang bersifat individual, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka terjadi perubahan paradigma menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu demi hukum harus dilakukan penyesuaian, yakni pengaturan yang bersifat umum harus dituangkan dalam peraturan (*regelling*) bukan keputusan (*beschikking*), sehingga sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, maka sepanjang frasa "Keputusan Rektor" haruslah dimaknai sebagai "Peraturan Rektor", karena peraturan dari aspek materiil yang



dilihat materi muatan atau dari aspek materinya dan isinya mengikat secara umum di lingkungan Universitas Khairun, bukan bersifat individual;

10. Bahwa penerapan hukum dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benar dan berdasar atas hukum menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun serta Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun dalam pemilihan dekan (*in casu*). Bahwa penerapan hukum dan penilaian atas bukti-bukti serta fakta persidangan sebagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benar dan sudah tepat menggunakan dasar hukum tersebut di atas, oleh karena itu sangat tepat dan berdasar atas hukum Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 19/G/2013/PTUN.ABN tanggal 21 November 2013;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya yang menggunakan dasar hukum pemilihan dekan bukti T.28, P. 5 dan bukti T.18, yang mana dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. T.28 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan dan Pengusulan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017;
  - b. P.5 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan dan Pengusulan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017;
  - c. T.18 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Senat Fakultas Teknik Nomor 687/CN44.C7/WS/2013 tentang Panitia Pemilihan Dekan Periode 2013-2017;



Bahwa semua bukti-bukti tersebut di atas, yang digunakan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tersebut pada konsideran mengingatkannya menggunakan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013. Tata tertib pemilihan dekan tentunya tidak bisa dijadikan dasar hukum utama yang mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan Dekan. Tata tertib hanya menjadi aturan yang bersifat teknis penyelenggaraan pemilihan yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan dasarnya yakni Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013. Begitu juga dengan Keputusan Senat tentang Panitia Pemilihan tentunya tidak bisa dijadikan dasar hukum terkait dengan tata cara pemilihan Dekan, karena keputusan tentang panitia pemilihan hanya mengatur terkait panitia yang bertanggungjawab dalam pemilihan dekan, tidak mengatur tata cara pemilihan dekan. Sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sangat jelas pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru menerapkan dasar hukum dalam pemilihan dekan *in casu*, oleh karena itu, Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan kasasi ini, sangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/B/2014/PT.TUN.MKS.;

12. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 10 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Universitas Khairun belum mempunyai peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian dekan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 33/2012 yang menyebutkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian dekan harus diatur dan ditetapkan oleh Senat Universitas;

Bahwa atas pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menilai bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah sangat tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan putusan, karena pada halaman 9 paragraf 1 secara tegas mengakui dan menggunakan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Khairun yang menyatakan bahwa: Menimbang, bahwa mencermati bukti surat tersebut di atas, Majelis Banding berpendapat, dalam rangka pengujian keabsahan dari kedua Surat Keputusan objek sengketa *a quo* adalah: ... 3. Peraturan Rektor Universitas Khairun Ternate; Pada halaman yang sama paragraph ketiga juga menegaskan bahwa:

Menimbang, bahwa dengan mencermati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti T-6), khususnya dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun (bukti T-7), dan juga Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, maka berdasarkan seluruh aturan tersebut di atas Rektor memiliki kewenangan yang bersifat atributif untuk melakukan pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Ternate tersebut;

Namun pada halaman 10 tersebut kemudian tidak lagi mengakui adanya Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun sebagai dasar hukum pengangkatan dan pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dan hanya menggunakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 33/2012 dan bahkan menegaskan bahwa Universitas Khairun belum mempunyai peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan. Atas hal tersebut, maka menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat bahwa suatu peraturan (*regelling*) tidak bisa dijadikan dasar hukum hanya secara parsial, tetapi harus dijadikan dasar hukum secara utuh, artinya ketika peraturan sudah dijadikan dasar hukum, maka peraturan tersebut sudah diakui memiliki daya ikat atau daya paksa, dan akan berlaku sampai pada peraturan tersebut dibatalkan atau dicabut. Terkait dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 9 secara tegas mengakui daya ikat dan daya paksa Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, namun pada halaman 10 paragraf ketiga, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014



Makassar tidak lagi mengakui Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut sebagai dasar hukum dalam pemilihan dekan dan bahkan menyatakan bahwa Universitas Khairun belum mempunyai peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan, padahal perlu Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sampaikan bahwa Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun yang ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun pada tanggal 15 Mei 2013 sesuai dengan Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun (Bukti T-27) sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

Bahwa sesuai dengan prinsip hukum bahwa peraturan yang belum dicabut atau dibatalkan secara formil dan substansi memiliki kekuatan mengikat dan harus ditaati sebagai peraturan, begitu juga dengan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun, sepanjang belum dicabut atau dibatalkan, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara formil maupun substantive dalam pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru memberikan pertimbangan hukum bahwa Universitas Khairun belum mempunyai peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dekan, karena sejak tanggal 15 Mei 2013 telah dikeluarkan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun yang disahkan oleh Rektor Universitas Khairun Periode 2009-2013, bukan Rektor Periode 2013-2017 (Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat);

13. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 10-11 yang menyatakan:



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.5 = T.28 (Tata Tertib Pemilihan dan Pengusulan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun periode 2013-2017) dan T.18 ternyata dari pasal-pasal yang ada tidak ada mengatur atau memberi kewenangan kepada Rektor untuk menambah 35% suara dalam pemilihan Dekan tersebut;

- a. Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang berdasar atas hukum, pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) telah keliru dalam menerapkan hukum karena yang dijadikan dasar hukum pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang didasarkan pada tata tertib pemilihan dan pengusulan calon dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- b. Bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan dan kelaziman penyelenggaraan pemerintahan suatu tata tertib tidak bisa dijadikan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tata tertib hanya bersifat administrasi untuk melaksanakan proses pemilihan, tidak bisa memuat substansi yang melebihi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas (Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Di Lingkungan Universitas Khairun);
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh Senat. Bahwa frasa Perguruan Tinggi dan frasa diatur dan ditetapkan oleh Senat bermakna Senat Universitas, bukan Senat Fakultas sebagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Begitu juga dengan Pasal 16 ayat (9) secara tegas menyatakan bahwa Persyaratan dan tata cara pemilihan dekan dan pembantu dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas, frasa tersebut bermakna bahwa tata cara pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas, bukan senat Fakultas sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

- d. Bahwa sudah tepat dan berdasarkan atas hukum sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Rektor Universitas Khairun Periode 2009-2013 mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun sesuai dengan berita acara penetapan tertanggal 15 Mei 2013;
  - e. Bahwa apabila memperhatikan Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 dan lampirannya, terutama pada konsideran mengingat angka 3 dan pada Pasal 1 angka 5 lampirannya, yang dijadikan dasar hukum pembuatan keputusan senat tersebut adalah Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. Artinya dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) adalah Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mengakui Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013;
  - f. Bukti pengakuan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun terhadap keberadaan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tersebut juga terlihat dalam ketentuan Pasal 9 angka 3 lampiran tata tertib pemilihan dan pengusulan calon dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017 menegaskan bahwa pemilihan dilakukan melalui dua tahapan, tahapan pertama senat menyaring 2 (dua) calon dari jumlah bakal calon yang ditetapkan senat, bakal calon yang mendapat suara terbanyak ke-1 dan ke-2 otomatis masuk ke tahapan kedua. Pada tahapan kedua dari 2 (dua) calon yang disaring, kemudian dipilih oleh senat bersama Rektor;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang tata tertib pemilihan dan pengusulan calon

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014



dekan tersebut di atas menunjukkan bahwa Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga mengakui hak suara dari Rektor sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun yang ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun melalui berita acara penetapan tertanggal 15 Mei 2013;

- g. Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Di Selenggarakan Oleh Pemerintah yang secara tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjurangan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjurangan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh senat dan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun (Bukti T-7 = P-2) secara tegas menyatakan bahwa Persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Memperhatikan kedua ketentuan tersebut, maka pemilihan dekan tidak dapat diatur melalui Keputusan Senat Fakultas, tetapi harus diatur melalui Peraturan Rektor setelah mendapatkan Persetujuan Senat Universitas, maka Rektor Universitas Khairun mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 senat yang dimaksud adalah Senat Universitas, bukan Senat Fakultas sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Bahwa Senat Fakultas hanya dapat mengeluarkan keputusan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013) dan hanya bersifat administrative



sebagai pelaksana lebih lanjut (teknis) dari ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013;

14. Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) telah melakukan kesewenang-wenangan dalam pertimbangan putusannya, karena apabila memperhatikan pertimbangan putusan dengan amar putusannya, khususnya pada amar putusan dalam pokok perkara terkait dengan pemilihan dekan Fakultas Teknik tidak terdapat pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, terkait dengan dasar hukum apa yang digunakan dalam pemilihan dekan tersebut, apakah juga menggunakan tata tertib pemilihan dekan sebagaimana yang digunakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam mempertimbangan pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? atau menggunakan dasar hukum yang lain?. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat perlu menyampaikan bahwa tata tertib Rapat Senat Khusus Bersama Rektor Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017 yang ditetapkan tanggal 30 Agustus 2013 (Bukti P-12) pada angka 9 menegaskan bahwa Rektor mempunyai 35% hak suara. Atas hal tersebut, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak cukup mempertimbangkan terkait dengan dasar hukum pemilihan Dekan Fakultas Teknik, sehingga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"ontvoelende gemotiveerd"*) harus dibatalkan;

15. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menilai bahwa dasar hukum pemilihan Dekan Fakultas Teknik adalah Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 dan lampirannya, maka menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang berdasar atas hukum, bahwa Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pemilihan Dekan Fakultas Teknik baik dilihat dari



nomenklatur surat keputusan tersebut maupun dari aspek procedural dan lingkup pengaturannya serta wewenang penetapannya;

16. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 11 paragraf kedua yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa apabila mencermati Keputusan Senat (vide bukti T.28; P.5;T.18), maka secara tegas dan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 33/2012 tersebut, maka tindakan Rektor tersebut telah melampaui dan melanggar Keputusan Senat, dimana Tergugat/Terbanding telah menambah hak suara (*in casu* 35%) yang mana hal tersebut tidak diatur dalam keputusan senat, yang seharusnya dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Ternate, Tergugat/Terbanding secara limitative wajib melaksanakan Keputusan Senat Tersebut;

- a. Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dalam menilai bukti dan menerapkan hukum terkait dengan bukti T.28, P.5, T.18, karena bukti T.28 = P.5 adalah Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 tentang Tata tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun dan bukti T.18 adalah Keputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Khairun Nomor 687/UN44.C7/WS/2013 tentang Panitia Pemilihan Dekan Periode 2013-2017 yang sama sekali tidak mengatur terkait dengan tata tertib pemilihan Dekan, tetapi hanya mengatur terkait dengan nama-nama panitia pemilihan Dekan yang bertanggungjawab dalam pemilihan dekan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 yakni Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir, dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan penjaringan bakal calon Dekan, penyaringan dan pemilihan Salon Dekan;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) tersebut di atas yang menyatakan bahwa Rektor telah melampaui dan melanggar Keputusan Senat dimana telah menambah hak suara (*in casu* 35%). Terkait dengan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat menerangkan bahwa Rektor memiliki 35% hak suara dalam pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun adalah perintah ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dan lampiran daftar hadir Senat Universitas (Bukti T-27);

- Bukti T-27 adalah Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dan lampiran daftar hadir Senat Universitas;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah sewenang-wenang dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang sama sekali tidak mempertimbangan bukti T-27 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada pemeriksaan *Judex Facti*, yakni Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, yang menjadi dasar di keluarkannya Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun;
- d. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak mempertimbangkan Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dalam pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun dan dengan sengaja dan sadar hanya menggunakan Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun serta Keputusan Senat Fakultas Teknik tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan;



- e. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum, keputusan yang bersifat internal hanya bisa mengikat dalam lingkup internal keputusan tersebut dikeluarkan, oleh karena itu sangat berdasar atas hukum Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun mengenai tata tertib pemilihan dekan, hanya berlaku di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tidak bisa berlaku di Fakultas Teknik *in casu*, karena Fakultas Teknik memiliki senat tersendiri, oleh karena itu untuk menghindari pengaturan yang berbeda dalam hal pemilihan dekan di lingkungan Universitas Khairun dan sesuai dengan perintah Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 dan Pasal 16 ayat (9) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/O/2005 tentang Statuta Universitas Khairun, maka Rektor mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun dikeluarkan oleh Rektor atas perintah Senat Universitas Khairun melalui Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013;
- f. Bahwa melihat pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang juga menggunakan dasar hukum Keputusan Senat Fakultas Teknik Nomor 687/CN44.C7/WS/2013 tentang Panitia Pemilihan Dekan Periode 2013-2017 adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena bagaimana mungkin dasar hukum pemilihan dekan di lingkungan Fakultas Teknik *in casu* didasarkan pada Keputusan Senat Fakultas yang hanya mengatur panitia pemilihan dekan (Bukti T-18), yang hanya memuat nama-nama orang yang diangkat menjadi panitia pemilihan dekan dan juga keputusan tersebut sama sekali tidak mengatur tata cara pemilihan Dekan;
- g. Bahwa pada konsideran memperhatikan dalam Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun secara tegas menyatakan bahwa Memperhatikan Hasil Rapat Senat Universitas Khairun Tanggal 15 Mei 2013;
- h. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kesewenang-wenangan dalam memberikan



pertimbangan hukum dan sengaja mengaburkan dalam pertimbangan putusannya dengan tidak menyebutkan secara tegas dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan dekan, melainkan hanya merujuk pada bukti T.28, P.5 dan T.18, padahal ketika melihat bukti-bukti yang dimaksud, maka bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) T.28 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan dan Pengusulan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017;
- (b) P.5 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan dan Pengusulan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017;
- (c) T.18 adalah Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Senat Fakultas Teknik Nomor 687/CN44.C7/WS/2013 tentang Panitia Pemilihan Dekan Periode 2013-2017;

Bahwa ketiga bukti-bukti yang dirujuk oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak satu pun ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemilihan dekan *in casu*, satu-satunya yang mengatur tentang tata cara pemilihan dekan adalah Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun yang ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun sesuai Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 yang mengatur mengenai syarat diangkat menjadi dekan, tahapan penyaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon, rapat senat dan quorum;

17. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pada halaman 11 paragraf ketiga yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6, T.15 dan T.17, T.23, maka Para Pembanding mempunyai suara tertinggi dalam pemilihan



Dekan tersebut, oleh karena menurut peraturan dasarnya, dalam hal keputusan senat, maka Para Penggugat lah sebagai pihak yang mendapatkan suara lebih dari para calon lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai Dekan oleh Rektor/Tergugat;

- a. Bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut, maka menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang berdasar atas hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah sewenang-wenang menentukan peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam pemilihan dekan *in casu*, karena peraturan yang ditunjuk untuk digunakan dasar hukum adalah Keputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Khairun Nomor 687/UN44.C7/WS/2013 tentang Panitia Pemilihan Dekan dan Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Nomor 1897/CN44.C3/OT/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Periode 2013-2017 yang mana dasar hukum tersebut sama sekali tidak mengatur tata cara pemilihan dekan, yang diatur hanya pembentukan panitia pemilihan dekan dan tata tertib pemilihan Dekan;
- b. Bahwa satu-satunya yang mengatur tentang tata cara pemilihan dekan adalah Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun yang ditetapkan oleh Senat Universitas Khairun sesuai Berita Acara Rapat Senat Penetapan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Khairun tanggal 15 Mei 2013 yang mengatur mengenai syarat diangkat menjadi dekan, tahapan penyaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon, rapat senat dan quorum;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun secara tegas menyatakan bahwa Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
  - Tahap penjarangan bakal Calon Dekan;
  - Tahap penyaringan Calon Dekan;
  - Tahap pemilihan Dekan; dan
  - Tahap pengangkatan;



- d. Bahwa tahap penjurangan bakal calon diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), tahap penyaringan calon diatur di Pasal 5, tahap pemilihan calon diatur di Pasal 6, 7, 8 dan Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3), dan tahap pengangkatan dekan diatur pada Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun;
- e. Bahwa bukti-bukti yang dirujuk dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah bukti P.3, P.6, T.15 dan T.17, T.23, yakni:
- (1) P.3 adalah fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun tanggal 26 Agustus 2013;
  - (2) P.6 adalah fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Menjadi Calon Dekan FKIP Universitas Khairun tanggal 26 Agustus 2013;
  - (3) T.15 adalah fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Pemilihan Bakal Calon Dekan Menjadi Calon Dekan FKIP Unkhair Periode 2013-2017 tanggal 26 Agustus 2013;
  - (4) T.17 adalah fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unkhair Periode 2013-2017 tanggal 26 Agustus 2013;
  - (5) T.23 adalah fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Periode 2013-2017;
- f. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum dan bukti-bukti tersebut, maka menurut Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang berdasar atas hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru dalam menentukan bukti-bukti untuk menyatakan Para Pembanding mempunyai suara tertinggi dalam pemilihan Dekan, karena semua bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti berita acara pada tahap penyaringan Calon Dekan, bukan berita acara hasil pemilihan pada tahap pemilihan Dekan;
- g. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menggunakan bukti berita acara penetapan Calon Dekan Fakultas



Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkhair (Bukti T-1) dengan hasil perolehan suara Termohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I jumlah 27 suara sedangkan Dr. H. In Hi. Abdullah, M.Si. jumlah 28 suara, tertanggal 29 Agustus 2013 yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2013 (Bukti T-1) dan berita acara penetapan calon dekan Fakultas Teknik dengan hasil perolehan suara Termohon Kasasi II/Pembanding II/Penggugat II jumlah 9 suara sedangkan Ahmad Seng, Ir., MT jumlah 16 suara, tertanggal 30 Agustus 2013 (Bukti T-2) yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013 (Bukti T-2) yang ditetapkan dan diangkat sebagai dekan terpilih *in casu*, karena sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun Pasal 3 ayat (5) huruf c adalah tahap pemilihan Dekan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

h. Bahwa semua bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah bukti-bukti berita acara tahap penyaringan Calon Dekan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun yang secara tegas menyatakan bahwa:

Tahap penyaringan Calon Dekan dilakukan dengan cara:

- a. Apabila jumlah pendaftar bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia meminta kepada senat fakultas untuk menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dekan;
- b. Bakal Calon Dekan yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan visi, misi, program kerja pengembangan fakultas dihadapan rapat senat khusus;
- c. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal Calon Dekan untuk mendapatkan 2 (dua) orang Calon Dekan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- d. Penetapan Calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara;
- e. Setiap anggota senat mempunyai satu hak suara;



- f. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia;
- g. Pimpinan rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pimpinan rapat dan dibubuhi cap senat;
- h. Pemilih memberi tanda silang (X) pada kotak gambar calon yang dipilih;
- i. Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ke kotak suara yang disediakan;
- j. Anggota senat yang tidak hadir dalam rapat senat pemilihan Calon Dekan kehilangan hak suaranya;
- k. Senat menyampaikan 2 (dua) orang Calon Dekan beserta daftar riwayat dan program kerja calon dekan kepada Rektor;
- l. Teknis pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur oleh panitia;
- i. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Rektor Nomor 450//UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah tahap penyaringan calon dekan tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf c adalah tahap pemilihan dekan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yakni:

Pasal 6:

- (1) Tahap pemilihan Calon Dekan dan pengangkatan Dekan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Rektor dan senat fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam sidang senat;
  - b. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
  - d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para Calon Dekan kepada Rektor;



- (2) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
  - a. Rektor memiliki hak suara 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama;
- (3) Dekan terpilih adalah Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;

#### Pasal 7:

Pemilihan dekan dilakukan dengan tata cara:

- a. Pimpinan rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah di paraf oleh pimpinan rapat dan dibubuhi cap senat, kecuali Rektor atau yang mewakili menerima kartu suara yang jumlahnya sesuai imbangannya jumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari total suara pemilih yang telah di paraf oleh pimpinan rapat dan dibubuhi cap senat;
- b. Pemilih memberi tanda silang (X) pada kotak gambar calon yang dipilih;
- c. Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam kotak suara yang disediakan;

#### Pasal 8:

- (1) Panitia menyiapkan papan hitung yang berisi semua nama Calon Dekan yang disusun secara alfabetis;
- (2) Panitia membuka kotak suara, menghitung, dan mencocokkan jumlah kartu suara dengan jumlah anggota senat yang hadir dan kartu suara Rektor atau yang mewakili atas permintaan pimpinan rapat;
- (3) Sebelum melakukan penghitungan suara, pimpinan rapat atas persetujuan anggota senat menetapkan minimal 3 (tiga) orang sebagai saksi;
- (4) Dalam hal jumlah kartu suara tidak sama dengan jumlah anggota senat yang hadir dan suara Rektor atau yang mewakili, pimpinan rapat meminta persetujuan peserta rapat pemilihan dilanjutkan atau diulang;



- (5) Dalam hal peserta rapat menyetujui pemilihan harus diulang, tata cara pemilihan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (6) Kartu suara dinyatakan sah bila hanya ada satu calon yang diberi tanda silang;
- (7) Panitia membaca nama calon dekan yang mendapatkan tanda silang (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (8) Panitia menuliskan talis (*tally*) di belakang nama Calon Dekan yang mendapat tanda silang (X) pada papan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (9) Pimpinan rapat menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan suara masing-masing Calon Dekan;

#### Pasal 9:

- (1) Pemilihan Calon Dekan dilakukan sampai menghasilkan 1 (satu) orang Calon Dekan dengan jumlah perolehan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal pemilihan menghasilkan 2 (dua) orang Calon Dekan memperoleh jumlah suara terbanyak sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menentukan Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- (3) Setelah pemilihan Calon Dekan dilaksanakan, pimpinan rapat dibantu panitia memusnahkan semua kartu suara yang telah dihitung dan mengisi berita acara;

Bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut lah yang dilaksanakan dan setelah tahap penyaringan dilaksanakan, yakni tahap pemilihan Dekan, namun ketentuan tersebut dengan sengaja dan sadar diabaikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

18. Bahwa sesuai dengan hasil penyaringan Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, maka perolehan suara yang diperoleh masing-masing Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut:



NO.	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.	Dr. H. In. Hi. Abdullah, M.Si.	17	17
2.	Dr. Syahril Muhammad, M.Hum.	19	19
3.	Drs. Taib Latif, M.Hum.	0	0
4.	Jumlah suara sah	36	36
5.	Abstain	0	0
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	0	0
7.	Jumlah Total Suara	36	36

19. Bahwa sesuai dengan hasil penyaringan Calon Dekan Fakultas Teknik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, maka perolehan suara yang diperoleh masing-masing Calon Dekan Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ahmad Seng, Ir, MT	7
2.	Chaerul Anwar, ST.,MT	9
3.	Lita Asyriati Latif, ST.,MTM	0
4.	Jumlah suara sah	16
5.	Abstain	0
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	0
7.	Jumlah Total Suara	16

Bahwa sesuai dengan hasil penyaringan sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan atas nama Dr. H. In. Hi. Abdullah, M.Si dan Dr. Syahril Muhammad, M.Hum sebagai Calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta atas nama Ahmad Seng, Ir, MT dan Chaerul Anwar, ST.,MT sebagai calon untuk masuk dalam tahapan pemilihan Calon Dekan untuk dipilih oleh Rektor dan Senat, di mana Rektor mempunyai suara 35% sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun;

20. Bahwa sesuai dengan hasil pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun (*in casu*), sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, maka perolehan suara yang diperoleh masing-masing calon Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.	Dr. H. In. Hi. Abdullah, M.Si.	28	28
2.	Dr. Syahril Muhammad, M.Hum.	27	27
	Abstain	-	-
	Jumlah suara tidak sah	-	-
	Jumlah suara sah	55	55
	Jumlah total suara	55	55



21. Bahwa sesuai dengan hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun (*in casu*), sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun, maka perolehan suara yang diperoleh masing-masing calon Dekan Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.	Ahmad Seng, Ir, MT	16	16
2.	Chaerul Anwar, ST.,MT	9	9
3.	Abstain	0	0
4.	Jumlah Suara Tidak Sah	0	0
5.	Jumlah suara sah	25	25
6.	Jumlah Total Suara	25	25

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan hasil pemilihan dekan pada tahap pemilihan dekan, baik pada pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun Fakultas Teknik seluruh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi mengakui bahwa atas hasil tahapan pemilihan dekan tersebut, tidak terdapat keberatan yang diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan kepada senat maupun panitia pemilihan serta kepada Rektor;

22. Bahwa sesuai dengan berita acara hasil pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan surat penyampaian hasil pemilihan dekan dari Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun kepada Rektor Universitas Khairun, maka sudah tepat dan berdasar atas hukum Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat mengangkat Sdr. Dr. H. In. Hi. Abdullah, M.Si. sebagai Dekan terpilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2013-2017;

23. Bahwa sesuai dengan berita acara hasil pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan surat penyampaian hasil pemilihan dekan dari Senat Fakultas Teknik Universitas Khairun kepada Rektor Universitas Khairun, maka sudah tepat dan berdasar atas hukum Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat mengangkat Sdr. Ahmad Seng, Ir, MT sebagai Dekan terpilih Fakultas Teknik Periode 2013-2017;

**E. MENGENAI KONTRA MEMORI BANDING YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR;**



24. Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) yang tidak mempertimbangkan sama sekali kontra memori banding yang kami ajukan dan hanya menyatakan bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh pihak Tergugat/Terbanding, ternyata tidak dapat menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka terkait dengan hal tersebut tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 44/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 11 Juli 2014, yang sekedar mengambil alih memori banding Para Pembanding/Para Penggugat tertanggal 16 Desember 2013 tanpa memberikan dasar pertimbangan hukum secara komprehensif tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi mengandung cacat yuridis material substansial sebagaimana dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rektor Universitas Khairun Ternate tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 oleh Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttt.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 501 K/TUN/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)